



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA PALOPO

Jl. KH. Muhammad Hasyim No. 2 Palopo Telp/Fax (0471) 21035

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO
Nomor : Kd.21.25/4/PP.00.11/ 341/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN RAUDHATUL ATHFAL JABAL NUR
PERUMNAS PALOPO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pemerataan pendidikan di Kota Palopo dipandang perlu membuka lembaga pendidikan baru

b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu dibuka Raudhatul Athfal Jabal Nur Kecamatan Bara Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Amal Kota Palopo Kecamatan Bara Kota Palopo Nomor : 09/YAY.AMAL/PERM/IV/2011, 1 April 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada pengurus Yayasan Amal Jabal Nur Kota Palopo Kecamatan Bara Kota Palopo untuk membuka Raudhatul Athfal Jabal Nur Perumnas di Perumnas Kecamatan Bara Kota Palopo.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pengurus Yayasan Amal Jabal Nur Perumnas Kota Palopo dalam menyelenggaraan Pendidikan Yayasan Amal adalah :


1. Menyiapkan sarana dan prasaran pembelajaran dan Alat Peraga
2. Menyiapkan tenaga pengajar
3. Menyiapkan tenaga administrasi dan

KETIGA : Dalam pelaksanaan teknis Operasional, Yayasan Amal Jabal Nuru Kota Palopo tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 25 April 2011



Drs. H. ABUBAKAR ABBAS, M.Hi

NIP. 19601231 198703 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Ka Kanwil Kementerian Agama Prop. Sul-Sel di Makassar
2. Walikota Palopo di Palopo
3. Kadis Diknas Kota Palopo di Palopo
4. Pengurus Yayasan Amal Jabal Nur Perumnas di Palopo
5. Camat Bara di Palopo
6. Lurah Temmalebba di Palopo.
7. Pengurus Yayasan Amal Jabal Nur Perumnas di Palopo.